

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya memecahkan masalah masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan harta. Adapun salah satu tujuan zakat adalah mempersempit perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian antara sesama manusia. (Yusuf, 2019)

Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian umat Islam zakat tidak hanya berperan dalam beribadah saja dan dalam menegakkan syariat Allah SWT, tetapi zakat juga bermakna sosial dan ekonomi, dimana sosial dan ekonomi diharapkan bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial untuk mewujudkan fungsi zakat yang baik maka dibentuklah badan amil zakat nasional (BAZNAS) setiap Provinsi bahkan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah belum optimalnya sistem evaluasi terhadap program zakat produktif. Evaluasi yang dilakukan cenderung masih berfokus pada aspek administratif dan penyaluran dana, sementara pengukuran dampak jangka panjang, seperti peningkatan pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha, dan perubahan status mustahik menjadi muzaki, belum dilakukan secara sistematis dan terukur.

Selain itu, terdapat fenomena ketidaksesuaian antara tujuan program dengan hasil yang dicapai. Zakat produktif yang seharusnya mendorong kemandirian ekonomi mustahik, dalam beberapa kasus belum mampu mengurangi

ketergantungan mustahik terhadap bantuan zakat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pendampingan, kurangnya monitoring usaha, serta keterbatasan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha secara profesional. Fenomena lainnya adalah belum adanya standar evaluasi yang baku dalam pendistribusian zakat produktif. Setiap daerah memiliki kebijakan dan mekanisme evaluasi yang berbeda-beda, sehingga hasil evaluasi belum dapat dibandingkan secara objektif dan menyeluruh. Kondisi ini menyulitkan BAZNAS dalam menilai efektivitas program zakat produktif secara nasional. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran juga menjadi fenomena yang memengaruhi proses evaluasi. Petugas yang bertanggung jawab sering kali merangkap tugas lain, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara rutin dan mendalam.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, evaluasi zakat produktif pada BAZNAS menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas pendistribusian zakat, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, serta merumuskan rekomendasi perbaikan agar zakat produktif benar-benar mampu mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar merupakan salah satu pengelola zakat yang berada di Kota Bangkinang Propinsi Riau. BAZNAS Kampar berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi umat dengan program yang dijalankannya yaitu program Kampar makmur .

Zakat juga merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan karena Al- Qur'an juga menegaskan tentang perintah zakat itu sendiri yang terdapat dalam surah at taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلَيْهِمْ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Menurut Al Amin (2015) zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh

sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

untuk mencapai tujuan membangun dalam pengelolaan zakat, maka dibentuklah amil zakat tingkat nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), tingkat Provinsi BAZNAS Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota BAZNAS Kabupaten/ Kota merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai tingkatannya.

Dalam syarat UU No. 23 tahun 2011 dimana dalam pendistribusin zakt produktif meski terpenuhi kebutuhan mustahik terlebih dahulu, tujuan utama pengelolaan zakat sebagaimana diamanahkan UU No. 23 Tahun 2011 adalah diharapkan untuk mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan selain Baznas lembaga yang dapat mengelola zakat juga berasal dari masyarakat dala bentuk LAZ (lembaga amil zakat) sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat ,melalui lembaga resmi dibentuk untuk diakui oleh

negara bertujuan agar zakat yang dilakukan secara efektif, terjamin, dan memiliki kepastian Hukum (Hakim,2016)

baru berubah dengan terbitnya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar .

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik, dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. (Irawan, 2023) Kabupaten Kampar, sebagai wilayah dengan potensi zakat yang besar, memiliki banyak program penyaluran zakat, khususnya zakat produktif yang disalurkan oleh berbagai lembaga amil zakat. Zakat produktif juga merupakan zakat yang tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal usaha atau sarana penunjang kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Kabupaten Kampar, yang memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat, telah menerapkan berbagai program pendistribusian zakat produktif melalui lembaga-lembaga amil zakat untuk membantu masyarakat yang tergolong mustahik agar mampu bertransformasi menjadi muzaki (pemberi zakat) di masa depan Asnaini (2008)., dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelolah), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaaat (hasil) yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu terutama fakir miskin dalam jangka waktu panjang (Mu'inan Rafi, 2011)

Zakat produktif telah menjadi salah satu program unggulan yang digagas oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi dan distribusinya masih perlu diperbaiki agar

benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara efektif dan berkelanjutan. badan pusat statistik (BPS) Kampar (2023) dikarenakan penyaluran zakat produktif yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Ilyas, 2014).

Dalam pelaksanaannya, penyaluran zakat produktif ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pemilihan mustahik yang tidak tepat sasaran, efektivitas pendistribusian, hingga pembinaan yang berkesinambungan bagi para penerima zakat agar mampu mengelola bantuan yang diberikan secara produktif. Selain itu, kurangnya pemahaman mustahik tentang pengelolaan dan minimnya akses terhadap informasi serta kurangnya evaluasi secara terstruktur juga menjadi kendala dalam menilai sejauh mana dampak dari strategi pendistribusian zakat produktif ini terhadap peningkatan kesejahteraan para mustahik di kabupaten Kampar, kemudian evaluasi dan monitoring yang kurang memadai juga dapat menghambat pencapaian tujuan utama zakat produktif (Rahman, 2020)

Baznas Kabupaten Kampar sebagai salah satu baznas yang ada di Indonesia juga mengalami persoalan dalam pendistribusian zakat, walaupun baznas sudah menerapkan dan SOP yang ada tetapi masih ada juga persoalan yang terjadi didalamnya oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap proses pendistribusian zakat produktif yang telah dilakukan di Kabupaten Kampar, adapun tahapan proses yang dilakukan Baznas kabupaten Kampar dalam pendistribusian zakat adalah:

1. Menerima permohonan mustahik zakat produktif
2. Melakukan Survei mustahik zakat produktif
3. Melakukan rapat penetapan mustahik zakat produktif
4. Mendistribusikan zakat produktif

Dari wawancara dengan Rifki Afdhal, Surveyor lapangan, Baznas Bangkinang, 10 November 2024

Beberapa kendala yang dialami baik dari external maupun internal yang terjadi dalam tahapan penerimaan permohonan mustahik zakat produktif ini seperti pihak lembaga baznas telah menentukan tanggal awal dan terakhir pendaftaran dan bagi para mustahik yang terlambat mengajukan proposal permohonan bantuan zakat produktif tidak bisa lagi terdaftar, dikarenakan banyaknya mustahik yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima zakat produktif sehingga banyak mustahik yang berada dipelosok daerah yang lebih layak menerima bantuan zakat produktif tetapi karna kurangnya pengetahuan tentang program zakat produktif dan sosialisai yang dilakukan oleh baznas Kabupaten Kampar sehingga mereka terlambat mendaftar atau tidak mendaftar sama sekali.

Dan yang menjadi salah satu faktor kurang efektifnya pendistribusian Baznas Kampar ke beberapa pelosok daerah adalah kurang berjalannya UPZ di setiap desa sehingga banyak masyarakat desa seperti desa Sukaramai yang tidak mengetahui program-program baznas Kampar terutama program bantuan zakat produktif seperti modal usaha baik berupa uang ataupun barang yang dilaksanakan oleh baznas Kampar

Kemudian dalam melakukan tahapan survei mustahik pihak baznas akan melakukan survei baik kerumah calon mustahik maupun tempat usaha yang sedang dijalankan calon mustahik, dikarenakan kriteria atau syarat utama mendapatkan bantuan zakat produktif terutama bantuan modal usaha calon mustahik diharuskan telah memiliki usaha terlebih dahulu minimal sudah

berjalan 3 bulan atau lebih agar baznas bisa menilai mana yang layak diberikan bantuan

Dalam proses rapat penetapan mustahik zakat produktif pihak lembaga Baznas akan melakukan penetapan sesuai dengan perintah Al-qur'an yaitu diberikan kepada 8 asnaf tersebut yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang terdapat dalam Q.s At-taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 ٦ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah.

Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana

Dari wawancara dengan Novri Zulhadi, Kabag Umum, 10 November 2024.

Maka penulis mengutip pendapat dari beberapa para ahli diantaranya:

Mengutip dari regulasi dan praktik lembaga zakat seperti BAZNAZ dan LAZ terkait pendistribusian zakat produktif ada 4 tahap umum yang harus dilakukan dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif diantaranya:

1. Melakukan identifikasi dan penyeleksian Mustahik yaitu dengan melakukan survei dan pendataan kondisi ekonomi dan penilaian petensi usaha.
2. Melakukan perencanaan program pemberdayaan yaitu dengan menentukan jenis bantuannya usahanya baik seperti modal kerja, alat, ataupun pelatihan usaha.

3. Melakukan penyaluran dana zakat produktif yaitu dalam bentuk tunai, barang modal, ataupun jasa pelatihan berbasis kebutuhan dan potensi mustahik.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi yaitu pendampingan rutin dan melakukan pelaporan perkembangan usaha evaluasi dampak ekonomi dan sosial. (Mukhlisin, 2021)

Evaluasi ini penting agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif, menemukan hambatan-hambatan yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan strategi di masa mendatang. Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan penyaluran zakat produktif dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memajukan perekonomian masyarakat Kampar secara keseluruhan., dan evaluasi juga berguna untuk menilai Kinerja dan efektivitas, meningkatkan kualitas, mendukung pengambilan keputusan, akuntabilitas, perbaikan berkelanjutan. (Scriven, 1991)

Maka dalam pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar ada 3 kali tahapan yang dilakukan pada proses evaluasi, yaitu sebelum proses pendistribusian, ketika proses pelaksanaan pendistribusian, dan ketika selesai melaksanakan pendistribusian, yang mana pada tahapan awal yaitu pada tahapan sebelum pendistribusian maka pihak baznas melakukan evaluasi rencana dengan tujuan untuk menjamin lancarnya proses pendistribusian tersebut, kemudian pada tahapan pelaksanaan pendistribusian juga dilakukan evaluasi dengan tujuan ketertiban dan keamanan para mustahik ketika proses pendistribusian berlangsung, tahapan evaluasi yang terakhir yaitu ketika

selesainya seluruh aktifitas pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan, maka seluruh karyawan Baznas melakukan rapat evaluasi terkait kendala-kendala yang dialami mulai dari rencana pendistribusian zakat produktif sampai seluruh aktifitas zakat produktif tersebut selesai dilaksanakan

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh baznas Kabupaten Kampar telah sesuai aturan UUD 1945 hanya saja kurangnya pemerataan zakat produktif di daerah-daerah terpencil yang jauh dari jangkauan baznas dikarenakan kekurangan dana dalam melakukan sosialisasi atau melakukan survey ketempat-tempat pelosok daerah di Kabupaten Kampar tersebut sehingga diperlukan evaluasi yang mendalam karna evaluasi ini adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.

Disamping itu penulis tertarik untuk meneliti tentang evaluasi pendistribusian zakat produktif di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penulis ingin lebih mengetahui tentang bagaimana evaluasi pendistribusian zakat produktif di baznzs Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam segi perkembangan dan kemajuan pada pencapaian penyaluran dana zakat produktif yang semakin tinggi serta pencapaian tujuan zakat selayaknya untuk mensejahteraan umat juga akan terciptanya keberhasilan baznas dalam menopang umat dalam penyaluran dana zakat yang baik kepada mustahik/ asnaf sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun. Dari masalah diatas, maka penulis ingin megetahui lebih mendalami dengan judul “Evaluasi Pendistribusian Zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Provinsi Riau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian penulis bahwa permasalahan yang terdapat didalam Lembaga Baznas Kabupaten Kampar ini adalah **“Bagaimana Evaluasi Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Kampar Provinsi Riau?”**

C. Batasan masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian ini lebih terarah , adapun batasan masalahnya yaitu:

1. Menentukan standar dan tujuan pendistribusian zakat produktif pada Baznas Kabupaten Kampar.
2. Megumpulkan data terkait aktifitas dalam pendistribusian zakat produktif pada Baznas Kabupaten kampar.
3. Menganalisis data dan membandingkan standar pendistribusian zakat produktif pada Baznas Kabupaten Kampar.
4. Memberikan umpan balik dan rekomendasi Perbaikan pendistribusian zakat produktif pada Baznas Kabupaten Kampar

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada pada latar belakang, perumusan masalah dan batasan masalah yang sudah dinyatakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui standar dan tujuan pendistribusian zakat produktif pada Baznas kabupaten kampar
2. Untuk mengetahui pengumpulan data terkait aktifitas dalam pendistribusian zakat produktif Baznas Kabupanten Kampar

3. Untuk menganalisis data dan membandingkan standar pendistribusian zakat produktif pada Baznas Kabupaten Kampar
4. Untuk Memberikan umpan balik dan rekomendasi Perbaikan pendistribusian zakat produktif pada Baznas Kabupaten Kampar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang strategi pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Kampar serta dapat dijadikan asumsi dasar dalam penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan strategi pendistribusian zakat produktif
- c. Untuk dijadikan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu Manajemen Dakwah terutama dalam Pengevaluasian.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghilangkan keraguan dan kesalahpahaman terhadap judul pada tugas akhir ini maka diperlukan penjelasan judul sebagai berikut:

Evaluasi : Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna menentukan pencapaian tujuan serta perbaikan dimasa depan.

Adapun Langkah-langkah evaluasi dalam manajemen adalah sebagai berikut:

1. Menentukan standar dan tujuan evaluasi
2. Mengumpulkan data terkait kinerja

3. Menganalisis data dan membandingkan dengan standar
 4. Memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan
- (Fathorrahman, 2024)

Pendistribusian zakat: Menurut Yusuf Qardhawi (1999) Zakat produktif adalah zakat yang dikelola agar dana zakat dapat mengembangkan usaha mustahik sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Penjelasan judul diatas yang penulis maksud adalah bagaimana pendistribusian zakat produktif yang dilakukan pada Baznas Kabupaten Kampar yaitu:

1. Menentukan standar dan tujuan evaluasi
2. Mengumpulkan data terkait kinerja
3. Menganalisis data dan membandingkan dengan standar
4. Memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Maka didalam mencapai suatu pembahasan yang sistematis, penulis akan menyusun sistematika penulisan agar lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan judul, serta sistematika penulisan.

BAB II :KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kajian yang terdahulu yang berkaitan dengan penulisan dan kerangka berfikir yang digunakan didalam penulisan penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada isi bab ini penulis mengemukakan metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data , serta teknik analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah berisikan tentang gambaran umum dan hasil penelitian serta pembahasan

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

